



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ansyari Bin Suriansah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 2 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SMP Negeri 2 Rt. 001 Rw. 001 Ds. Pulau Pinang
Kec. Binuang Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Ansyari Bin Suriansah ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 17 / II / Res.4.2 / 2022 / Resnarkoba;

Terdakwa Muhammad Ansyari Bin Suriansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suganda RT 013 RW 004 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANSYARI Bin SURIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD

ANSYARI Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,17 Gram -
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Malam Dengan Imei : 865245058959417

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ANSYARI Bin SURIANSYAH** pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Sekitar Jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar Jam 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. Bapak Undul (DPO) dan berkata " ini ada orang yang mau beli sabu,, antarkan sabu tersebut dan ini Nomor orang tersebut " lalu terdakwa menjawab " iya" setelah mendapatkan nomor WA pembeli terdakwa menghubungi WA tersebut dan berkata " jadi kah nungkar sabu " lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut membalas " jadi yang harga Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "iya" setelah selesai melakukan chat dengan pembeli, Sdr.Bapak Undul (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lalu Sdr.Bapak Undul (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada pembeli (saksi Iqbal) tersebut dan untuk 1 (satu) paket nya lagi terdakwa simpan kalau ada yang mau beli lagi narkotika tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada pembeli.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH yang merupakan anggota Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Pinang Kec. Binuang Kab.Tapin bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH menuju ke di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab.Tapin untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dan benar saja sekira pukul 17.00 Wita Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melihat terdakwa MUHAMMAD ANSYARI Bin SURIANSYAH dipinggir jalan dengan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat. Kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.17 Gram di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam dengan Nomor IMEI: 865245058959417 dikantong belakang sebelah kiri terdakwa yang disaksikan oleh saksi IRFAN A. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0228 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ANSYARI Bin SURIANSYAH** pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Sekitar Jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH yang merupakan anggota Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH menuju ke di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dan benar saja sekira pukul 17.00 Wita Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melihat terdakwa MUHAMMAD ANSYARI Bin SURIANSYAH dipinggir jalan dengan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat. Kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 Gram di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam dengan Nomor IMEI: 865245058959417 dikantong belakang sebelah kiri terdakwa yang disaksikan oleh saksi IRPAN A. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0228 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di kebun karet;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin sering terjadi transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mendapati Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana yang diakui akan diantarkan ke pembeli dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru malam yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Undul, Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapat dari Sdr. Undul yang saat ini sudah dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr. Undul yang merupakan pesanan Sdr. Fajeri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sebelum ditangkap Terdakwa sudah melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy dengan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa mempunyai berat 0,17 gram;
- Bahwa terhadap Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat menyerahkan kepada pembelinya yaitu Sdr. Fajeri yang pada saat itu ada di lokasi penangkapan dalam keadaan sudah ditangkap;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Meldy Aysandi Bin Asrul Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 tepatnya di kontrakan Sdr. Fajeri atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dan Sdr. Fajeri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli bersama dengan Sdr. Fajeri yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang patungan dengan Sdr. Fajeri dan Sdr. Ahoy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fajeri Bin Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 tepatnya di kontrakan saksi atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada pagi hari, yang kedua siang hari pukul 13.00 Wita dan yang ketiga sore hari sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa saksi dan Sdr. Meldy membeli narkoba jenis sabu dengan harga yang pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Meldy yang tujuannya selalu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang patungan dengan Sdr. Meldy dan Sdr. Ahoy;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan saksi baru mengenal Terdakwa 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi ada di lokasi kebun karet pada saat itu Terdakwa sudah ditangkap dan diperintah polisi untuk memesan yang keempat kali pada hari itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa namun setahu saksi bukan pedagang besar farmasi, dokter ataupun apoteker;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut baik saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di kebun karet;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana yang akan diantarkan ke Sdr. Fajeri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Undul, Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapat dari Sdr. Undul, yang saat ini Sdr. Undul juga sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu disuruh oleh Sdr. Undul, para pembeli seperti Sdr. Fajeri langsung menghubungi Sdr. Undul, baru Sdr. Undul menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut dan memberikan nomor WA Sdr. Fajeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Fajeri untuk janji bertemu mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Undul sudah 1 (satu) bulan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan berupa narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa mau memakai narkoba jenis sabu membeli sendiri ke Sdr. Undul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengantarkan narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dengan Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy dengan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa bisa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa mempunyai berat 0,17 gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mendulang emas;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0228, tanggal 2 Maret 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
2. 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru malam dengan IMEI : 865245058959417;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di kebun karet;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana yang akan diantarkan ke Sdr. Fajeri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Undul, Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapat dari Sdr. Undul, yang saat ini Sdr. Undul juga sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu disuruh oleh Sdr. Undul, para pembeli seperti Sdr. Fajeri langsung menghubungi Sdr. Undul, baru Sdr. Undul menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut dan memberikan nomor WA Sdr. Fajeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Fajeri untuk janji bertemu mengantarkan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Undul sudah 1 (satu) bulan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pakatnya, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan berupa narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa mau memakai narkoba jenis sabu membeli sendiri ke Sdr. Undul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengantarkan narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dengan Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy dengan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa bisa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa mempunyai berat 0,17 gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mendulang emas;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0228, tanggal 2 Maret 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Ansyari Bin Suriansah, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 92 /Tapin/ 5 / 2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0228, tanggal 3 Maret 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, Methamphetamine tersebut tergolong Narkotika Golongan I, maka dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah keberadaan dan kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidaklah mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan mendulang emas, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" dan komponen unsur "Narkotika Golongan I". Sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di kebun karet;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana yang akan diantarkan ke Sdr. Fajeri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Undul, Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapat dari Sdr. Undul, yang saat ini Sdr. Undul juga sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu disuruh oleh Sdr. Undul, para pembeli seperti Sdr. Fajeri langsung menghubungi Sdr. Undul, baru Sdr. Undul menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut dan memberikan nomor WA Sdr. Fajeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Fajeri untuk janji bertemu mengantarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Undul sudah 1 (satu) bulan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan berupa narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa mau memakai narkoba jenis sabu membeli sendiri ke Sdr. Undul;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengantarkan narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dengan Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy dengan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa dalam satu minggu Terdakwa bisa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali. Terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa mempunyai berat 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pada saat ditangkap Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Undul kepada Sdr. Fajeri dan Sdr. Meldy dan Terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur ini yaitu "menjadi perantara dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



jual beli narkoba golongan I", dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru malam dengan IMEI : 865245058959417 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ansyari Bin Suriansah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru malam dengan IMEI : 865245058959417;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)